



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BANGKA
Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92138
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/ 01 /UPT-BNK/BAKUDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat dan berbagai masukan atas kekurangan yang dapat terjadi di setiap unsur pelayanan sehingga dapat dijadikan masukan atau saran dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan pada tahun-tahun berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.


KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Survei sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
a. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tahun 2023;
b. menyusun laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
c. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Januari 2023

Pt. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,


RUDI, SE. M.Si


Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/01/UPT-BNK/BAKUDA/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023

- I. Pengarah** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- II. Pelaksana** :
- a. Ketua Tim : Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- b. Anggota :
1. Kasubag. Tata Usaha
 2. Iman Hidayat, SH
(Analisis Pemeriksaan Pajak)
 3. Nanin Nadiarti, S.Kom
(Pemeriksa Teknologi Informasi)
 4. Alpata Zulkarnain, S.I.Kom
(Pemeriksa Teknologi Informasi)
 5. Imam Rudi Hartono
(Pengadministrasi Pajak)
- III. Sekretariat** :
1. Kasi. Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan
 2. Ellis Susanti, S.IP
(Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan)
 3. Ade Wira Saputra, SH
(Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan)

Plt. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,


RUDI, SE, M.Si